

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan bahwa dapat disimpulkan dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Menurut Abi Bakar Ahmad bin Ali Ar-Rāzi Al-Jassās dalam tafsir *Ahkāmul Qur'an* dan Muhammad Ali As-Şābūnī dalam tafsir *Rawāi'ul Bayān. Zihār* merupakan ucapan munkar dan dusta. ucapan atau perkataan yang digunakan dengan tujuan menyamakan seorang istri dengan ibunya, peristiwa ini dihukumi talak pada masa Jahiliyah. Oleh karna itu jika seorang suami mengatakan demikian pada istrinya maka seorang suami tersebut telah mengharamkan istrinya dikarenakan istrinya disamakan dengan mahramnya yang haram dinikahnya diantaranya adalah ibunya, setelah melakukan hal tersebut jika sang suami ingin kembali bisa berhubungan istrinya maka diwajibkan bagi suami untuk membayar kafarat.
2. Kontekstualisasi *zihār* pada masa kontemporer merupakan ucapan suami terhadap istrinya yang memiliki tujuan menghina dan merendahkan. pada dasarnya *zihār* tidak boleh menyamakan istri dengan ibunya, meskipun istri dan ibu merupakan sama-sama wanita yang harus dihargai, meskipun demikian tetap tidak diperbolehkan dengan alasan apapun

untuk menyamakan keduanya. Dengan adanya kencana dan kifarāt yang termaktub dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan *zihār* sangatlah buruk sehingga bagi pelaku *zihār* menjadikannya suatu pembatasan interaksi seksual dalam berkeluarga. Larangan menggauli istrinya dapat ditebus dengan beberapa alternatif kafarat. Hal ini Al-Qur'an bertujuan agar kita menghormati wanita dan takut akan melakukan kedzoliman terhadapnya.

## **B. Refleksi Penulis**

Di dalam penelitian ini penulis telah melihat dan menela'ah bahwa hukum *dzihār* merupakan ketetapan Allah SWT dalam Al-Qur'an yang merupakan bukti keniscayaan untuk suami agar tidak berbuat dzolim terhadap istrinya. Karna perbuatan *dzihār* adalah kebiasaan Jahiliyyah pada masa itu,

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dalam mengkaji Al-Qur'an khususnya terkait hukum *dzihār* dan menjadikan suatu pembelajaran untuk bertutur kata sesuai dengan dasar keilmuan yang baik.

## **C. Saran**

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuat umat Islam terutama yang telah berumah tangga bahwa kewajiban bertutur kata dengan baik kepada pasangan supaya tidak

terjadi pertengkaran yang dapat menimbulkan perkataan yang mengarah kepada *zihār*.

2. Diharapkan dengan selesainya penulisan skripsi ini, bisa menjadi bahan evaluasi untuk tindak lanjut ke depan terkait permasalahan hukum *zihār* dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasi pada persoalan suami istri supaya tidak berhenti pada penelitian ini sehingga dapat semakin luas pembahasan dan lebih mendetail lagi.
3. Diharapkan hasil penulisan penelitian skripsi ini menjadi sumber tambahan penelitian di lingkup lembaga manapun dan terkhusus di lembaga UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten